

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM SIR MUHAMMAD IQBAL

Anindya Aryu Inayati

Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
anindya.aryu.inayati@iainpekalongan.ac.id

Abstrak

Pembaruan Hukum Islam yang dilakukan Sir Muhammad Iqbal terjadi di awal abad ke-20. Melalui pemikirannya Sir Muhammad Iqbal menggagas pemisahan Negara Pakistan dari India dan menerapkan Hukum Islam serta menghidupkan kembali metodologi ijtihad yang sempat vacuum pada beberapa dekade sebelumnya. Penelitian ini mengupas tentang Epistemologi Hukum Islam Sir Muhammad Iqbal yang mencakup; Sumber Hukum Islam, Metodologi Hukum Islam, Validitas hukum Islam yang disampaikan Sir Muhammad Iqbal. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Metodologi Hukum Islam adalah ijtihad yang dimaknai oleh Muhammad Iqbal sebagai jantung dinamisasi hukum Islam dalam menjawab problematika zaman yang terus berkembang, dan Validitas Hukum Islam didapatkan dari kesepakatan Ulama (ijma') dalam lembaga legislative Hukum Islam yang digagas oleh Sir Muhammad Iqbal.

Keyword : Epistemologi, Sumber Hukum, Metodologi, Validitas Hukum.

A. Pendahuluan

Ajaran Islam memiliki sendi penting yang sangat signifikan pengaruhnya dalam beragama, yaitu hukum Islam, dengan wahyu sebagai sumber utama hukum Islam. Hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab berbagai problema keagamaan ketika dihadapkan pada perubahan dan perkembangan zaman. Sebagai konsekuensinya, umat Islam dituntut untuk mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan hukum Islam yang tersurat dan tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tuntutan sekaligus tantangan ini, menghadapkan umat Islam pada problematika lainnya; yaitu ekspresi keberagaman yang berbeda-beda dan cenderung tidak menyeluruh dalam memahami pesan hukum dalam ayat al-Qur'an.

Ketika umat Islam memasuki masa modern, dengan dalih telah ditutupnya pintu ijtihad, seolah menghadapkan umat pada cara pandang yang statis dalam berislam. Di sisi lain, jaman terus bergerak dan berkembang. Maka sebagai seorang pemikir, Sir Muhammad Iqbal berupaya merekonstruksi cara berfikir umat Islam dan menghidupkan kembali semangat untuk berijtihad agar umat Islam semakin siap menyambut dinamisasi zaman. Menariknya, Sir Muhammad Iqbal tampak menggunakan pendekatan epistemologis untuk kembali 'membangunkan' dan menggerakkan umat Islam menuju pembaharuan.

Epistemologi adalah salah satu aspek pembahasan dalam filsafat ilmu disamping ontologi, dan aksiologi. Khazanah keilmuan Islam, masih banyak memerlukan kajian-kajian filosofis, terutama kajian epistemologis. Sebab

epistemologi adalah pintu pertama yang harus dilalui dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Proses pengembangan keilmuan Islam seringkali ‘melupakan’ materi filosofis, terutama sisi epistemologis dari ilmu tersebut. Padahal sejatinya, kajian epistemologis adalah permulaan dan dasar dari suatu ilmu. Bilamana epistemology yang digunakan keliru, tentu membawa kekeliruan yang sama pada konsep-konsep yang dirumuskan oleh ilmu tersebut, termasuk ilmu hukum Islam.¹ Berangkat dari pemikiran inilah, penulis berupaya memaparkan epistemologi hukum Islam Sir Muhammad Iqbal, yang antara lain akan mengupas tentang apa sajakah sumber hukum Islam, bagaimanakah metodologi hukum Islam dan bagaimanakah validitas kebenaran hukum Islam diuji dalam pandangan dan pemikiran Sir Muhammad Iqbal. Tujuannya adalah agar dapat menambah khazanah ilmu hukum Islam dalam bidang filosofis dan terutama epistemologis. Objek kajiannya adalah pemikiran epistemologis Sir Muhammad Iqbal, terutama yang berkaitan tentang hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Biografi Sir Muhammad Iqbal

Sir Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1876 di kota Sialkot yang berada di sebelah timur laut Punjab, Pakistan. Ia terlahir di keluarga yang sederhana dan dibesarkan oleh seorang Ayah yang sangat kental kecenderungannya terhadap tasawuf (seorang Sufi), bernama Nur Muhammad. Melalui didikan ayahnya, wawasan intelektual Iqbal terbuka. Agama Islam telah menjadi agama bagi leluhurnya sejak tiga abad sebelum Iqbal dilahirkan ke dunia. Mereka menetap di Sialkot sejak permulaan abad ke-19. Sir Muhammad Iqbal mengawali pendidikannya di sebuah *maktab* (semacam pendidikan dasar Islam). Ia dekat dan mendapat pengaruh pemikiran Sayyid Mir Hasan yang telah menyadari bakat besar dalam diri Iqbal kecil. Pendidikannya dilanjutkan dengan menimba ilmu di Scottish Mission School, sekolah Inggris yang didirikan oleh pemerintahan kolonial. Kemudian Iqbal melanjutkan studi di Government Collage di Lahore dan disana ia bertemu Thomas Arnold. Kedekatannya dengan Thomas Arnold dan Sayyid Mir Hasan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepribadian Iqbal dan membentuk pemikiran Iqbal. Pada tahun 1897, Sir Muhammad Iqbal dari pendidikannya dan memperoleh medali emas sekaligus beasiswa atas prestasi dan kepiawaiannya dalam berbahasa Arab dan Inggris. Pada tahun 1899 ia memperoleh gelar *Magister of Art* dalam bidang filsafat.²

¹ Anindya Aryu Inayati, *Epistemologi Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Hal 5.

² Hendri K, *Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum Islam*,

Setelah 13 tahun menamatkan pendidikannya, sembari menjadi staff Dosen di Government Collage, Iqbal mulai menulis buku tentang ekonomi yang merupakan buku ilmiah pertama yang menggunakan bahasa Urdu. Kemudian atas saran Thomas Arnold, Pendidikan Iqbal dilanjutkan lagi dan ia berkonsentrasi pada bidang filsafat Barat di Trinity Collage dari Universitas Cambridge dan menghadiri perkuliahan hukum di Lincoln's Inn, London. Sir Muhammad Iqbal kemudian menuntut ilmu di Jerman dan memperoleh gelar Doktor dengan disertasinya yang berjudul *The Development of Metaphysics in Persia* pada tahun 1907 di bawah bimbingan F. Hommel. Selama di Eropa ia banyak mengkaji pemikiran filosof post-modernisme seperti Nietzsche, Whitehead dan Bergson. Ia kembali ke Lahore dan menjadi pengacara merangkap dosen filsafat. Sir Muhammad Iqbal juga rutin menyampaikan ceramah-ceramah di beberapa universitas di India, dan dibukukan dengan judul *Reconstruction of Religius in Islam*.³

Muhammad Iqbal mendapatkan gelar "Sir" oleh pemerintah Inggris pada tahun 1922 karena ia begitu terkenal baik di Eropa maupun di Negeri-negeri Timur. Pada tahun 1930 ia memasuki bidang politik dan terpilih menjadi presiden Liga Muslimin sekaligus menjadi presiden Dewan Legislatif di Punjab. Ia juga menjadi perwakilan kaum minoritas Muslim di Konferensi Meja Bundar I dan II, yang diadakan di London. Muhammad Iqbal memimpin Konferensi seluruh Muslim India di Lahore pada tahun 1932 dan menjadi presiden Komite Kasmir yang kemudian bergabung dengan organisasi politik sehingga ia dapat menjadi inspirator berdirinya Negara Islam sejak tahun 1933. Namun sayangnya, saat cita-cita Negara Islam terwujud pada 15 Agustus 1947, Muhammad Iqbal tidak dapat menyaksikannya langsung sebab sudah meninggal dunia 5 tahun sebelumnya, yaitu pada 20 April 1938 atau di usia 65 tahun.⁴

2. Karya-Karya

Warisan Sir Muhammad Iqbal yang berupa buah pemikiran dalam karya-karyanya, menunjukkan bahwa ia sangat kreatif dan penuh kedinamisan sehingga layak dinobatkan sebagai seorang pemikir dan penyair Muslim terbesar pada abad XX. Iqbal memiliki kecenderungan untuk mengutarakan pemikiran, ide dan perasaannya dalam bentuk prosa, sehingga mayoritas karyanya ia tuliskan dalam

Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No.3, Juni 2015. Hal. 613.

³ HC. Hillier, Basit Bilal Koshul (ed), Muhammad Iqbal: Essays on the *Reconstruction of Modern Muslim Thought*. The Tun- Holyrood Road: Edinburgh University Press, 2015. Hal. 2.

⁴Syarif Hidayatullah, Perspektif Filosofis Sir Muhammad Iqbal tentang Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No.2, Desember 2013. Hal. 423

bentuk prosa. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh jiwa dan bakat bersyair sejak dini yang didukung penuh dan dibimbing oleh orang yang sangat mendukungnya untuk selalu mengekspresikan pemikiran, ide dan perasaannya melalui tulisan, yaitu gurunya Mir Hasan. Diantara karya-karya Sir Muhammad Iqbal adalah sebagai berikut:⁵

- 1) *Payām-i Mashriq*. Terbit di Lahore pada tahun 1823 dengan bahasa Persia. Karya ini diterjemahkan oleh R. A. Nicholson dengan judul *The Message of the East* pada tahun 1920.
- 2) *The Development of Metaphysics in Persia: A Contribution to The History of Muslim Philosophy*, karya ini adalah Disertasi yang ditulis oleh Sir Muhammad Iqbal sebagai syarat kelulusan studi doktoralnya di Munich pada tahun 1908. Karya ini diterbitkan dengan judul yang sama pada tahun 1964 di Lahore.
- 3) *Asrār-i Khûd*. Atau dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia; "Rahasia Diri". Sir Muhammad Iqbal memfokuskan kajiannya pada penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar konsep dinamisasi gerak dan nilai-nilai utama dalam Islam. *Asrar-I Khudi* diterbitkan di Lahore pada tahun 1918. R.A Nicholson menerjemahkannya dalam bahas Inggris dengan judul; *The Secret of The Self: Philosophical Poem* dan diterbitkan di London pada tahun 1920. Di tanah kelahiran Iqbal, terbit dalam judul yang sama di Lahore pada tahun 1955.
- 4) *Rumûz-i Bekhûd* . Puisi Sir Muhammad Iqbal dalam bahasa Persia dan diterbitkan pada tahun 1918 di Lahore. Versi inggrisnya berjudul *The Mystery of Selflessness* diterbitkan di London pada tahun 1953 dan diterjemahkan kembali oleh A.R Tariq dalam yang sama dengan judul *The Secret of Collective Self* dan terbit pada tahun 1970 di Lahore.
- 5) *Bāng-i Darā*. Ditulis dalam bahasa Urdu dan diterbitkan pada tahun 1924 di Lahore. A.J. Arberry menerjemahkannya ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Complaint and the Answer* dan terbit di Lahore pada tahun 1955".
- 6) *Zabûr-i 'Ajam*. Karya ini ditulis dalam bahasa Persia dan diterbitkan pada 1927. Versi Bahasa Inggrisnya diterjemahkan A.J. Arberry dengan judul *Persian Psalms*. Karya ini terbit di Lahore pada tahun 1948.
- 7) *Six Lextures on The Reconstruction of Relegious Thought in Islam*. Merupakan kumpulan materi yang disampaikan oleh Sir Muhammad Iqbal dalam

⁵Danusiri, *Epistemologi dalam Tasawuf Iqbal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 11-14

perkuliahan yang diampunya di Universitas Madras, Heyderabad dan Aligarh sejak tahun 1923 hingga tahun 1929. Diterbitkan dalam bahasa Inggris di Lahore pada tahun 1930. Menyusul kemudian, terbit di London pada tahun 1934. Edisi revisi pada tahun 1951 di Lahore dilengkapi satu artikel berjudul; *Is Religion Possible?*. Buah pikiran Iqbal yang ditulis dalam karya I ini sangat mengesankan segenap civitas akademika di Universitas Oxford sehingga ia mendapatkan undangan untuk menyampaikan isi buku tersebut dalam serangkaian kuliah di Universitas Oxford pada tahun 1935, namun Iqbal tidak dapat memenuhinya karena faktor kesehatannya yang melemah.

- 8) *Jāvd Nāmah*. Karya ini diterbitkan di Lahore pada tahun 1932 dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan jurul *Javid Nama* oleh A.J. Arberry. Versi bahasa Inggrisnya baru terbit di London pada tahun 1966.
- 9) *Pas Cha Bāyad Kard*, karya yang ditulis Iqbal menggunakan bahasa Persia ini diterbitkan di Lahore pada tahun 1936. Selain karya-karya ini, masih banyak karya Sir Muhammad Iqbal lainnya, seperti: *Musāfir*, *Bāl-i Jibril*, *Zarb-i Kalm*, yang terbit di Lahore 1935-1937. Dan *Stray Reflection: a Note Book of Allama Iqbal*, buah pemikiran Iqbal yang ditulis dengan tangannya sendiri dan diedit oleh Javid Iqbal, diterbitkan di Lahore pada tahun 1961.

3. Kerangka pemikiran Sir Muhammad Iqbal

Jika menelaah perjalanan keilmuan Sir Muhammad Iqbal, dapat ditemukan bahwa ada kombinasi paradigma keilmuan Islam dan Barat dalam dirinya. Kematangan keilmuan Iqbal dalam *dirasah Islamiyah*, menunjukkan pondasi kuat tentang nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Timuran dalam dirinya. Sehingga keberangkatan Iqbal ke Eropa untuk menuntut ilmu atas dorongan Sir Thomas W. Arnold, tidak merubah dasar-dasar paradigma berfikirnya, namun justru memperkuatnya dan mengantarkannya menjadi cendekiawan Muslim yang mampu memadukan pemikiran Islam dan Barat. Studinya di Eropa mempertemukannya dengan banyak tokoh filsafat Barat dan bahkan banyak terlibat diskusi dengan beberapa tokoh tersebut. Ketika mengikuti kursus advokasi di Lincoln Inn, ia banyak belajar dari James Wird dan J.E McTaggart yang merupakan penganut neo-Hegelian. Maka tak heran jika pemikiran Iqbal terpengaruh oleh pemikiran Hegel. Selain Hegel, beberapa tokoh filsafat Barat yang mempengaruhinya antara lain; Nietszhe, Kant, Descrates, Bergson. Diantara pandangannya yang dipengaruhi oleh Nietszsche adalah

tentang kekuatan dan kebenaran. Dimana Iqbal berpendapat bahwa kekuatan lebih Ilahiah daripada kebenaran. Karena Tuhan adalah kekuatan. Kebenaran muncul dan diperjuangkan dari inspirasi kekuatan.⁶

Filsafat Kant dan pemikiran Bergson memberikan inspirasi yang secara esensial bersifat empiris dan berhasil membuat Iqbal memperoleh pendekatan motivasi Islam. Bagi Iqbal, dunia adalah suatu fakta, maka pengalaman adalah sumber pengetahuan penting. Meskipun pengalaman inderawi dalam filsafat diutamakan, namun penolakan terhadap dunia transcendental yang diyakini kebenerannya dalam Islam adalah tidak tepat. Untuk itulah intuisi diperlukan dan menjadi jembatan penghubung dalam memahami Realitas Mutlak (Tuhan). Sebab pengalaman inderawi dan rasio manusia, tidak dapat mencapai wahyu sehingga membutuhkan pengalaman spiritual.⁷ Dalam keyakinan Iqbal intuisi dapat mengantarkan kepada pengetahuan-pengetahuan lain di alam semesta ini, meskipun tidak sampai kepada subjektivisme.⁸

Henri Louis Bergson berpendapat bahwa intuisi adalah akal yang tertinggi dan memiliki unsur kognitif seperti halnya rasio. Sedangkan Iqbal berpendapat bahwa pengalaman intuitif tidak kalah objektif dibandingkan pengalaman yang diperoleh melalui sumber lainnya, bahkan intuisi mampu melampaui kedua sumber epistemology sebelumnya, yaitu akal (rasio) dan indera. Intuisi menunjukkan langsung tentang hakikat sifat realitas. Dimana realitas sebenarnya adalah spiritual. Ketika filsafat merupakan pemikiran intelektual mengenai benda-benda sebagai suatu konsep dan menampilkan keragaman pengalaman ke dalam suatu system, atau dengan kata lain, filsafat melihat realitas dari kejauhan. Namun agama, mencari hubungan yang lebih dekat dengan realitas.⁹

Pembelaan Iqbal terhadap intuisi dan upayanya untuk menunjukkan bahwa intuisi adalah salah satu sumber valid dalam penemuan ilmu pengetahuan, menunjukkan kecintaannya terhadap nilai-nilai dan tradisi Timur yang telah dipelajari sejak remaja. Namun pemahamannya atas khazanah keilmuan Barat membuatnya memberikan apresiasi tinggi terhadap filsafat modern dan menumbuhkan hasratnya untuk menerapkan metode

⁶ Syarif Hidayatullah, Epistemologi Pemikiran Sir Muhammad Iqbal, *Jurnal Filsafat*, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2014. Hal. 99

⁷ Luce & Claude Maitre, *Pengantar Kepemikiran Iqbal*, diterjemahkan oleh Johan Effendi, Mizan, Bandung: 1985. Hal. 51

⁸ Widyastini, Konsep Pemikiran Filsafati Muhammad Iqbal Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Karakter Bagi Bangsa Indonesia, *Jurnal Filsafat*, Vol. 27, No. 1, Februari 2017, hal. 125

⁹ Syarif Hidayatullah, *Opcit....* Hal. 107

berfikir yang lebih berkemajuan di dunia Islam. Menurutnya, umat Islam sudah saatnya bangun dan melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran yang berkembang di dunia Islam. Diantaranya adalah merubah paradigma dualism filsafat klasik yang justru menjebak cendekiawan Muslim dalam kejumudan. Cita-cita idealism dan realisme yang bersumber dari kenyataan tidaklah bertentangan, namun keduanya dapat diharmoniskan dalam skema pendekatan induktif filsafat modern. Meskipun Islam mengakui adanya realitas transcendental. Lebih lanjut, dapat dinyatakan bahwa Iqbal menunjukkan bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan. Serta pengalaman-pengalaman spiritual (intuisi) dapat diuji dalam meraih suatu kebenaran.¹⁰

4. Epistemologi Hukum Islam Sir Muhammad Iqbal

a. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian, kedua sumber utama hukum Islam masih membutuhkan interpretasi dan proses pemahaman dan perumusan hukum menggunakan suatu metode, yaitu ijtihad. Sehingga mayoritas ulama menyepakati sumber hukum Islam adalah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Al-Ijma'* dan *Qiyas*.¹¹ Dapat dinyatakan pula bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dalil-dalil Hukum Islam.

Sumber hukum Islam dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Yaitu sumber hukum Islam materil yang berupa sumber hukum dalam bentuk undang-undang dalam sebuah Negara. Dan sumber hukum formil yang berupa sumber isi hukum dan menentukan corak isi hukum. Sumber hukum materil seringkali disebut sebagai *al-adillah asy-syar'iyah*. Sedangkan sumber hukum formil biasa dikenal sebagai *mashadir al-ahkam*. Meskipun para ahli hukum masa klasik tidak menggunakan istilah *mashadir al-ahkam* dalam catatan dan karyanya, dan justru menggunakan istilah *al-adillah asy-syar'iyah* secara umum. Namun kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Dimana *Mashadir* memiliki makna sumber, yang maksudnya adalah rujukan yang darinya norma-norma hukum digali dan disusun. Sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.¹²

Proses perumusan hukum Islam, menggunakan dua ilmu penting, yaitu

¹⁰Majid Fahry, *A History of Islamic Philosophy*, Columbia University Press, 1970. Hal. 389.

¹¹ Arifana Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014.

¹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

ulum-l-Qur'an dan *ulum-l-Hadith*, dan terbentuklah 3 macam hukum. Yaitu; pertama, hukum yang berkaitan dengan Muslim yang sudah *aqil-baligh* atau dapat disebut juga (*mukallaf*). Kedua, hukum tentang etika dan moral, yang berisi himbauan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan ketiga hukum praktis (*'amaliyah*) yang mencakup *fiqhu-l-'Ibadah* dan *fiqhu-l-Muamalah*. Fiqih Ibadah membahas tentang aturan bagi manusia terkait hubungannya dengan Tuhan. Sedangkan pembahasan Fiqih Muamalah melahirkan beberapa disiplin ilmu, yaitu hukum keluarga dan (*ahwal al-Syakhsiyah*), hukum ekonomi (*ahkam al-Iqtishadiyah*), hukum perdata (*ahkam al-madaniyah*), hukum pidana (*ahkam al-jinayah*), dan lain sebagainya.¹³

Sir Muhammad Iqbal adalah satu diantara cendekiawan Muslim yang menggunakan Al-Qur'an sebagai paradigma berfikir. Menurutnya, Al-Qur'an semestinya menjadi inspirasi bagi Muslimin untuk dapat melakukan revolusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan.¹⁴

Basis utama epistemology pemikiran Sir Muhammad Iqbal adalah Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an sangat kaya informasi dan merupakan pegangan kehidupan bagi manusia. Iqbal melihat bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat empiris dan hendak menunjukkan kepada manusia, bagaimana menciptakan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Intuisi dalam Al-Qur'an diwakili dengan kata *qalb* atau *fuad*. Intuisi merupakan pemahaman dan pengenalan terhadap segala suatu kebenaran tanpa inferensi (penyimpulan). Sebagai sumber pengetahuan, intuisi kontras dengan empirisme dan rasionalisme, sebab ia melampaui keduanya dan merupakan pengalaman di luar pengalaman inderawi dan akal.

Al-Qur'an senantiasa menganjurkan pemakaian akal terhadap ayat atau tanda yang terdapat dalam All-Qur'an seperti matahari, bulan, pertukaran siang-malam dan sebagainya.¹⁵

¹³Hukum tentang hubungan antar individu dalam keluarga dan system kekerabatan disebut hukum keluarga (*ahwal al-shakhsiyah*). Hukum ekonomi (*ahkam al-iqtishadiyah*) yang mengatur tentang jual-belli, distribusi, akuntansi, hutang-piutang dan sebagainya. Hukum tentang aturan antar individu yang berhubungan dengan kerjasama (perserikatan), pertukaran, kepemilikan, dan lain sebagainya disebut hukum perdata (*al-ahkam almadaniyah*). Hukum tentang tindak kejahatan sebagai dampak dari hubungan antar individu disebut hukum pidana (*al-ahkam aljina'l*). hukum pidana Islam atau disebut juga hukum jinayah Islam ditujukan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup manusia, menjaga kehormatan dan hak individu maupun kelompok serta pemberantasan tindak kejahatan. Zumrotul Wahidah, Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020. Hal. 211.

¹⁴ Syarif Hidayatullah, Epistemologi Pemikiran Sir Muhammad Iqbal, *Jurnal Filsafat*, Vol. 24, No.1 tahun 2014. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁵*Ibid.*

b. Metodologi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hasil rumusan peraturan-peraturan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dari pemahaman atas *Kitabullah*. Tugas manusia, adalah berupaya (*ijtihad*) dalam merumuskannya. Dorongan untuk memahami, menginterpretasi dan berijtihad merumuskan hukum Islam dari nash Al-Qur'an melahirkan metode-metode dalam penemuan hukum Islam. Sejarah mencatat, beberapa metode penemuan hukum Islam, yang setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 3 metode. Antara lain; metode interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan.¹⁶

- 1) Metode linguistik (*Bayani*) atau *Ijtihad bayani* yaitu *ijtihad* untuk menemukan hukum yang terdapat dalam *nash*, dan sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapan hukumnya maupun dari segi penunjukannya. Lingkup *ijtihad bayani* adalah pemahaman terhadap *nash* dan penguatan salah satu paham diantara beberapa paham yang berbeda terhadap *nash* tersebut. *Ijtihad bayani* menitikfokuskan pada penjelasan hukum yang pasti dari suatu nash Al-Qur'an.
- 2) Metode Kausasi (*qiyasi*)¹⁷ atau disebut pula *Ijtihad qiyasi*, yaitu *ijtihad* untuk menemukan ketetapan hukum dari suatu kejadian yang tidak ada dalilnya secara *zhanni*, juga tidak ditetapkan hukmunya dalam *ijma'*. Fokus *Ijtihad* ini adalah dapat memberikan ketetapan hukum terhadap suatu kejadian ditinjau dari kejadian lain yang telah ada hukmunya, ketika dua kejadian tersebut memiliki kesamaan *'illat* hukum.
- 3) Metode teleologis (*istishlahi*) atau dapat disebut pula sebagai *Ijtihad Istishlahi*, yaitu penerapan *qaidah kulli* terhadap kejadian yang tidak terdapat hukmunya di dalam nash secara *qath'i* maupun *zhanni* dalam proses *ijtihad* untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syar'i* untuk kejadian tersebut. Sedangkan mencari kaitannya dengan *nash* maupun putusan *ijma'* yang ada, tidak memungkinkan. Tokoh yang pertama kali merumuskan metode ini dalam teori hukum Islam adalah Imam Al-Ghazali.¹⁸

Sir Muhammad Iqbal menawarkan konsep *Ijtihad* untuk membuka kembali kemajuan yang terhambat kemandegan yang terjadi di dunia Islam,

¹⁶ Munawir Haris, Metodologi Penemuan Hukum Islam, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1, Juni 2012. Hal. 7.

¹⁷ Zainal Anwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashalah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali, *Jurnal Fitrah*, Volume 1 Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 66-67.

¹⁸ Zumrotul Wahidah, Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020. Hal. 205-220

terutama di wilayah India saat itu. Ijtihad sesuai dengan konsep dinamis Islam yang meniscayakan adanya perubahan dan gerak aktif dalam proses pembaruan Islam.¹⁹

Sir Muhammad Iqbal menghimbau umat Islam untuk melaksanakan kembali ijtihad yang sempat terhenti. Menurutnya Ijtihad sangatlah penting dan tidak terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan *nash al-Qur'an* saja. Fungsi ijtihad juga sangat luas dan harus diupayakan demi menjawab permasalahan yang terjadi ditengah-tengah umat Islam dan berubah seiring dengan laju zaman. Islam adalah solusi yang dibutuhkan oleh umat manusia agar dapat menyapa dunia dengan lebih luas, tanpa terkekang oleh adanya batas-batas kedaerahan. Dan Islam adalah kekuatan yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Konsep ijtihad yang ditawarkan sir Muhammad Iqbal adalah ijtihad kolektif yang berkaitan dengan konsep otonomi individu dalam filsafat *khudi*.²⁰ Yaitu dimana manusia dengan egonya harus mampu mengeluarkan potensi maksimalnya. Ijtihad juga merupakan sintesa dari dinamisnya ajaran-ajaran Islam. Ijtihad yang dimaksud Sir Muhammad Iqbal adalah adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam. Gerak tersebut berupa kreativitas untuk mencari jawaban-jawaban baru atas berbagai permasalahan umat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan *ijtihad* ini meniscayakan interpretasi baru terhadap hukum-hukum Islam yang tersirat di dalam Al-Qur'an maupun al-Hadist. Untuk itulah, otonomi individu diperlukan, yaitu kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menganalisis berbagai permasalahan dan problematika yang ada di tengah masyarakat Islam.²¹

c. Validitas Hukum Islam

Hukum-hukum syariah diderivasi dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan membutuhkan proses interpretasi untuk dapat memahaminya. Sebab dalil-dalil hukum di dalamnya masih berupa pedoman yang tersirat secara umum dan global. Sehingga ulama Islam menggunakan metode Ijtihad untuk mampu merumuskan

¹⁹ Syarif Hidayatullah, *Op.Cit.*

²⁰ Sir Muhammad Iqbal dalam filsafat *khudi* menekankan pada konsep ego dan individualitas seorang manusia. Namun menariknya, bagi Iqbal bukan hanya manusia yang disebut dengan *khudi*, melainkan setiap wujud di alam semesta ini adalah *khudi* dan memiliki tingkatannya masing-masing. Asosiasi dan interaksi memicu gerak *khudi* menuju tangga eksistensi sehingga mencapai posisi tertinggi dengan menjadi sesosok pribadi. Luce-Maitre, *Op.cit.*, hal. 13.

²¹ Konsep Gerak Sir Muhammad Iqbal menekankan pada aspek moral spiritual Islam dengan istilah amal. Pada konsep gerak inilah Iqbal membedakan makna tindakan sebagai dasar eksistensi manusia menurut beberapa tokoh, diantaranya Plato, Aristoteles, Paul Ricouer. Muhammad Iqbal, *The Reconstuction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bavan, 1981. Hal.119

hukum dan menjawab persoalan umat yang berkembang di masyarakat. Namun ironisnya, beberapa decade sebelum Sir Muhammad Iqbal lahir, pintu ijtihad ditutup dengan banyaknya persyaratan yang ketat, yang membatasi dan membebani ijtihad, sehingga dengan kemampuan generasi Muslim kala itu tampak tidak lebih kompeten daripada ulama Islam terdahulu.

Di sisi lain, Sir Muhammad Iqbal melihat bahwa untuk dapat menjemput kemajuan umat, sangat diperlukan adanya *ijtihad*. Terutama dalam mengembangkan hukum Islam dan menjawab tantangan zaman. Sesuai dengan prinsip dinamis dalam hukum Islam, *ijtihad* perlu dieksplorasi dan dimaksimalkan kembali. Maka untuk menjembatani permasalahan tentang kemampuan generasi Muslim dan pentingnya dilakukan ijtihad, Sir Muhammad Iqbal mengusulkan pembentukan lembaga legislatif Islam yang mewadahi pengalihan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau *ijma'*. Dengan melembagakan *ijma'*, Iqbal berharap para cendekiawan Muslim yang memenuhi persyaratan dan kompeten, menguasai hukum Islam dan ilmu-ilmu terkait, sehingga lembaga legislative Islam dapat mengupas berbagai persoalan dan permasalahan umat dan memberikan putusan bersama yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam.²² Putusan bersama tersebut menghasilkan produk hukum yang lebih valid dan tepat bagi umat Islam. Dengan kata lain, adanya lembaga legislatif Islam bertujuan untuk menjadi media validitas hukum Islam dan menghidupkan kembali semangat umat dalam melakukan pembaruan dan menggerakkan sistem hukum Islam.²³

Lebih lanjut, Iqbal menyatakan bahwa lembaga legislative selain sebagai wadah uji validitas hukum Islam, juga harus dikelola dan beranggotakan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Tidak hanya para ulama, namun juga praktisi dan akademisi yang kompeten di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang semakin hari semakin kompleks dan beragam.²⁴

Hasil rumusan *ijma'* dari lembaga legislative Islam, menurut Iqbal, tidak harus mengikat seluruh umat Islam. Namun bersifat regional dan khusus. Meskipun demikian, umat Islam juga memerlukan lembaga legislatif internasional yang beranggotakan perwakilan dari Negara-negara Islam, dan mendialogkan permasalahan dari berbagai Negara dan solusinya dapat diterapkan di semua

²² Hendri K, Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No.3 Juni 2015

²³ Muhammad Iqbal, *Op.cit.* p.174

²⁴ Muhammad Iqbal, *Op.cit.* p. 149-151

Negara Muslim. Sir Muhammad Iqbal berpendapat bahwa umat Islam sudah terlalu lama terbelenggu pada tradisi dan keadaan statis yang enggan menyambut perubahan. Padahal Islam dengan pedoman al-Qur'an dan as-Sunnah, mengajak umat Islam untuk bangkit dan berkemajuan. Islam mendukung gerak dinamis dan reformis. Untuk itulah fokus gerakan Iqbal adalah mengeluarkan umat Islam dari 'ilusi' masa lalu, dan keluar dari tradisi yang menyimpang dari al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁵

C. Kesimpulan

Sir Muhammad Iqbal adalah tokoh fenomenal yang mampu memadukan keilmuan Islam dan Barat. Sebagai seorang filosof Muslim, pandangannya tentang epistemology hukum Islam patut ditelaah dan dipelajari.

Epistemologi hukum Islam mencakup sumber hukum Islam, yang utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian *Ijma'* dan *Qiyas*. Sir Muhammad Iqbal dalam hal ini menekankan pengambilan inspirasi dari Al-Qur'an dan menggunakan intuisi sebagai sumber pemahaman terhadap Al-Qur'an. Metodologi penemuan Hukum Islam yang utama adalah ijtihad. Ijtihad terbagi menjadi 3, yaitu *ijtihad bayani*, *ijtihad qiyasi*, *ijtihad istishlahi*. Validitas hukum Islam didapatkan melalui *ijma' ulama* dalam lembaga *legislative* yang melaksanakan ijtihad kolektif sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih valid. Lembaga ini digagas oleh Sir Muhammad Iqbal.

²⁵ Hendri K, *Op.cit.*

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im, "Epistemologi Hukum Islam: Kajian Struktur dan Cara Kerja Ilmu Fiqh", *Jurnal Ummul Qura* Vol X, No.2 , September 2017.
- Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Kontemporer", *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Danusiri, *Epistemologi dalam Tasawuf Iqbal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Hendri K, "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No.3 Juni 2015
- Luce & Claude Maitre, *Pengantar Kepemikiran Iqbal*, diterjemahkan oleh Johan Effendi, Mizan, Bandung: 1985
- Syarif Hidayatullah, "Epistemologi Pemikiran Sir Muhammad Iqbal", *Jurnal Filsafat*, Vol. 24, No.1 tahun 2014. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1, Juni 2012.
- Muhammad Iqbal, *The Reconstuction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bavan, 1981.
- Widyastini, "Konsep Pemikiran Filsafati Muhammad Iqbal Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Karakter Bagi Bangsa Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 27, No. 1, Februari 2017
- Zainal Anwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashalah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali", *Jurnal Fitrah*, Volume 1 Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2015
- Zumrotul Wahidah, "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020